



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob;**
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 21 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek LPKA Batam RT 003 RW 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Ke dua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan

*Hal 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 September 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara banding ini menghadapi sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut:

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang No. Reg. Perkara: PDM-64/TG.PIN/Enz.2/09/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika Gol. I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy A51 dengan No. Imei 1: 352235114469667, Imei 2: 352236114469665 kartu Telkomsel 081276108586;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek iPhone 11 Pro max dengan No. Imei 1: 353898102786407, No Imei 2: 353898102728425;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

*Hal 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy A51 Dengan No. Imei 1: 352235114469667, Imei 2: 352236114469665 kartu Telkomsel 081276108586;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek iPhone 11 Pro max dengan No. Imei 1: 353898102786407, No Imei 2: 353898102728425,masing-masing, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Tpg Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Tpg Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

*Hal 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*



Membaca Relas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Tpg Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 29 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman pidana penjara seumur hidup yang putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sangat berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan atau perbuatan yang pemohon lakukan;
2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki niat untuk mengedarkan narkoba;
3. Bahwa keterlibatan Pemohon bermula dari kedatangan Saksi Asuandi ke kedai pemohon pada hari Selasa, tanggal 7 April 2023 sekira jam 18.30 WIB;
4. Bahwa Saksi Asuandi yang dimaksud di dalam perkara Pemohon adalah Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail yang telah diputus di Pengadilan Negeri Natuna bersama-sama dengan Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih;
5. Bahwa Pemohon dan 2 (dua) Terdakwa lainnya diadili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang sedangkan Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Natuna;
6. Bahwa Saksi Asuandi lah yang pada awalnya meminta tolong kepada

*Hal 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*



- Pemohon untuk mencari pembeli serta meminta Pemohon menawarkan kepada orang (yang mau membeli) narkoba jenis kokain yang ditemukan oleh Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih;
7. Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Kokain tersebut ditemukan terapung di laut pada saat Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih sedang mencari kerang laut dan ikan di pinggir pantai;
  8. Bahwa 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Kokain tersebut dibawa oleh Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih dan diberitahukan kepada temannya Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail;
  9. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih dan keterangan Saksi Asuandi Alias Indi Bin Ismail pada halaman 34 dan halaman 36 Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid. Sus/2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023, Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih mengambil narkoba itu karena dia takut orang menuduh dia yang memiliki barang itu kalau nanti barang itu ditemukan orang lain, karena pada saat itu hanya dia yang berada dipinggir pantai mencari tekuyung (kerang laut);
  10. Bahwa pada saat itu di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas banyak sekali terdapat narkoba kokain yang mengapung di lautan yang tidak diketahui dari mana asalnya dan telah banyak penemuan baik oleh masyarakat, aparat Kepolisian, dan TNI-AL (rangkuman berita dilampirkan dalam memori banding ini sebagai bukti);
  11. Bahwa kemudian narkoba jenis kokain itu mereka tanam di puncak bukit Midan karena menurut Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail, narkoba itu akan laku bila dijual;
  12. Bahwa Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih lah yang dari awal berniat untuk menjual narkoba kokain tersebut bukan Pemohon;
  13. Bahwa Pemohon bukanlah pemilik Narkoba Kokain tersebut dan Pemohon bukan pula orang yang mendapatkan pembeli Narkoba Kokain tersebut;
  14. Bahwa terdapat disparitas hukuman yang sangat jauh antara pidana

*Hal 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang dijatuhkan kepada Pemohon dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih dan Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail;
15. Bahwa Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih dan Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail yang merupakan pemilik dan orang yang pertama kali berniat menjual narkoba kokain tersebut dituntut oleh Penuntut Umum pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun (putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023) sedangkan Pemohon dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana mati dan diputus oleh Majelis Hakim PN Tanjungpinang dengan pidana penjara seumur hidup;
  16. Bahwa selain dari pada itu, putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon melalui Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 sangat tidak adil dan tidak mempertimbangkan peran dan barang bukti yang diajukan di persidangan mengingat barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih dan Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail adalah jauh lebih banyak yaitu seberat 3.205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram sedangkan barang bukti dalam perkara pemohon hanya seberat 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam) gram;
  17. Bahwa di dalam persidangan Pemohon, Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih dan Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail tidak pernah dijadikan saksi, sedangkan di dalam perkara Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih dan Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail, Pemohon dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang dilaksanakan secara online;
  18. Bahwa dengan tidak diadakannya Terdakwa Atri Alias Tri Bin Putih dan Terdakwa Asuandi Alias Indi Bin Ismail di persidangan oleh

*Hal 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*



Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim yang mengadili tidak mendapatkan keterangan yang lengkap dan terang benderang tentang peristiwa pidana sebenarnya terjadi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pemohon banding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 dan mengurangi lamanya pidana yang dijatukan kepada Pemohon;
3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

*Hal 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2009 tentang Narkotika;

namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 *Judex Factie* menyusun pertimbangan hukum (vide hal. 38 – 43) sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:*

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika;*
3. *Narkotika golongan I bukan tanaman”.*

Selanjutnya (vide hal. 43):

*“Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

**MENGADILI:**

1. *Menyatakan Terdakwa Muhammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;*
  2. *...”.*
- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut menunjukkan adanya kekhilafan yang nyata dari *Judex Factie* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, karena:
- Dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* menunjuk Pasal 132

*Hal 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT TI*



ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jelas-jelas tidak didakwakan namun mengabaikan penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan;

- Pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* hanya mengacu pada penerapan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- *Judex Factie* menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa, padahal masih ada keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya kekhilafan yang nyata dari *Judex Factie* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kembali perkara *a quo*, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa:

*Hal 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi **Rinaldi Manurung, Jeremy Silaban, Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin** dan **Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab**, serta pendapat ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, didukung dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti handphone yang disita dari Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Pemeriksaan Ahli Digital Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 028/VI/2023/CYBER tertanggal 20 Juli 2023, yang dibuat oleh Rexi Shabri, Pangkat Brigadir, Nrp. 92100009, Pemeriksa Digital Forensik bersertifikat HCMP (HancomWith Certification Mobile Forensic Profesional dan HCME (HancomWith Certification Mobile Forensic Examiner) bersama-sama dengan Muhammad Fajar Dwi Putra, Pangkat Briptu, Nrp. 99010181, selaku

*Hal 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



Pemeriksa Barang Bukti digital pada Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kepri, yang pada pokoknya membuktikan adanya komunikasi dalam bentuk panggilan (Call Log) dan Pesan Chat Whatsapp;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengakuan Terdakwa dalam perkara ini, adalah merupakan perluasan cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Bulan Februari 2023 ketika Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail sedang main handphone di rumahnya yang terletak di pinggir pantai menghadap timur, ada seorang melayan bernama Supardi datang dari laut mencari ikan dan menyampaikan kepada Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail bahwa ada menemukan barang yang dianya tidak mengetahui apa barang tersebut dan kemudian Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail menanyakan di mana barang tersebut, Sdr. Supardi menjelaskan ada di pompong, kemudian Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail mendatangi pompong dan langsung mengambil barang yang dimaksud oleh Sdr. Supardi. Karena melihat barang tersebut adalah Kokain maka Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail mengambilnya dan kemudian mengambil kantong plastik warna biru di pinggir pantai dan memasukkan Kokain tersebut ke dalam kantong plastik warna biru dan membawanya ke samping kiri rumahnya dan kemudian mengambil tempurung kelapa untuk digunakan sebagai alat untuk menggali lobang sekira 40 (empat puluh) cm dan memasukkan

*Hal 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



- plastik warna biru yang berisikan Kokain dan kemudian menutup lobang tersebut dengan menggunakan tempurung kelapa;
2. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail datang ke warung milik Terdakwa dan bercerita kepada Terdakwa bahwa ia memiliki Kokain seberat 1 (satu) kg lebih hasil temuan di laut dan ingin menjualnya maka saat itu Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli;
  3. Bahwa benar pada tanggal Kamis, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab datang ke warung milik Terdakwa dengan tujuan membeli rokok dan pada saat Terdakwa di warung tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ada kabar dari Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail bahwa ia mempunyai kokain 1 (satu) kg dan sedang mencari pembeli;
  4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin datang membeli gorengan ke warung milik Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab mengetahui bahwa Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin adalah mantan narapidana Narkotika maka pada saat makan gorengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab membisikkan kepada Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin "ada barang berupa Kokain milik Terdakwa yang akan dijual coba tolong carikan pembelinya, jika ada pembelinya tolong kabari segera, dan saat itu Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin langsung menjawab nanti carikan pembelinya dan akan dicoba hubungi teman Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin tersebut, jika ada akan dikabari;
  5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab melakukan pertemuan dengan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin di warung milik Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab untuk membahas penjualan Kokain tersebut. Pada saat itu Terdakwa

*Hal 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjelaskan orang yang punya Kokain adalah Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Kokain tersebut beratnya kurang lebih 1 (satu) kg sehingga Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin menghubungi temannya yang akan membeli Kokain tersebut yaitu Sdr. Jay (DPO);
6. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab datang ke rumah Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dan di sana dalam pertemuan tersebut Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Terdakwa memperoleh penjelasan dari Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin bahwa harga kokain per 1 kg sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dan yang akan membeli tersebut adalah teman Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dari Tanjungpinang;
  7. Bahwa benar bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin berangkat dari Pelabuhan Berhala Letung tujuan Tanjung Pinang dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pemberian Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab. Sekira pukul 17.00 WIB kapal bersandar di Pelabuhan Tanjungpinang kemudian Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin menelpon Saudara Jay (DPO) dan Langsung menuju kamar no 105 Wisma Bintan Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri dan menginap di sana;
  8. Bahwa benar sesampainya di Kamar Hotel Saudara Jay menanyakan mana Kokainnya dan dijawab belum ada, akan segera dikirim dari Anambas Ke Tanjungpinang dan nanti bila sudah ada kabar dari pemilik dari Kokain tersebut;
  9. Bahwa benar hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kapal KM. DILAN yang akan membawa paket Kokain seberat 1 (satu) kilogram dari Letung ke Tanjungpinang

*Hal 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



- tidak jadi berangkat karena cuaca buruk dan syahbandar tidak mengizinkan kapal untuk berlayar;
10. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir bin Wahin Wahab mengabari melalui telpon bahwa kapal KM. DILAN yang akan membawa paket Kokain seberat 1 (satu) kilogram berangkat pukul 17.00 WIB, sehingga menurut perhitungan Terdakwa kapal akan sampai di Tanjung Pinang pada esok hari;
  11. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat melalui Telaga Punggur menuju Tanjungpinang dan sesampainya di Tanjung Pinang sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin menelpon Terdakwa dan menanyakan siapa yang jemput Kokain di pelabuhan, dan Terdakwa jawab kalau ada waktu Terdakwa yang jemput di pelabuhan kalau tidak nanti ada anak Saksi Amir Hamzah Alias Amir bin Wahin Wahab yang menjemput dan mengantarkannya;
  12. Bahwa benar pada malam harinya sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang ke pelabuhan Tanjungungat untuk menjemput Kokain di pelabuhan dan ternyata kapal KM DYLAN belum bersandar, maka Terdakwa menelpon Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab menjelaskan bahwa kapal belum masuk. Kemudian Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab mengirim nomor Saudara Abu kepada Terdakwa untuk dihubungi lalu Terdakwa menelpon Saudara Abu dan menanyakan posisi di mana dan Saudara Abu menjelaskan bahwa kapal sampai besok pagi karena rusak mesin;
  13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab menelpon Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dan menjelaskan barangnya sudah dibawa oleh anaknya. Kemudian Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin menghubungi anak Saudara Amir dan menanyakan apakah ada barang titipan dari Amir dan anak Amir

*Hal 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*





menjelaskan ada, dan meminta untuk ke Wisma Bintang Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri. Sekira pukul 11.25 WIB, datang anak dari Saudara Amir di Wisma Bintang Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri dan menyerahkan kepada Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin tas warna biru berisikan Kokain seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram;

14. Bahwa benar:

- Berdasarkan info dari informan yang telah berhubungan dengan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin sejak tanggal 10 Mei 2023, Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin ditangkap di kamar hotel nomor 105 dan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Wisma Bintang Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, dengan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang di dalamnya berisi plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain,
  - 1 (satu) buah tas warna biru dengan tulisan ASTRONOT,
  - 1 (satu) unit handphone warna Rosegold merek OPPO F1 Plus dengan Kartu Telkomsel 081374252101, dan
  - 1 (satu) lembar tiket Kapal MV. VOC BATAVIA dari Letung menuju Tanjungpinang tanggal 14 Mei 2023;
- Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab ditangkap dari pengembangan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin, pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung baru RT 003 RW 003 Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek OPPO A15s dengan Kartu Telkomsel 081379759101;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023

*Hal 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T*





sekira pukul 18.00 WIB di Pelabuhan Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa Kota Batam, dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy A51 dengan No. Imei 1: 352235114469667, Imei 2: 352236114469665 kartu Telkomsel 081276108586, dan
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek iPhone 11 Pro max dengan No. Imei 1: 353898102786407, No Imei 2: 353898102728425;
  - Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Mapolsek Jemaja, Kepulauan Anambas, dengan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bubuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan berat brutto 3.205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram,
    - 2 (dua) buah jerigen plastik berwarna putih dengan kapasitas 5 (lima) liter,
    - 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4F warna putih dengan Imei 1: 864757053353975, Imei 2: 864757053353967,
    - 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan nomor 082160602581;
15. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin, selanjutnya dilakukan penimbangan pada Kantor Perum Pegadaian Cabang Batam dengan Surat Permintaan No.Pol.: B/290/V/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 Mei 2023 dan atas permintaan tersebut keluar Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/10221/2023 tanggal 18 Mei 2023 dari 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan hasil berat penimbangan 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam) gram. Disisihkan 37,4 (tiga puluh tujuh koma empat) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau dan disisihkan 2 (dua) gram pembuktian perkara dan sisanya 1.357,56 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh enam) gram untuk dimusnahkan;

*Hal 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T*



16. Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan 37,4 (tiga puluh tujuh koma empat) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, telah dilakukan pengujian pada Lobaratoris Kriminilistik Polda Kepulauan Riau sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lobaratoris Kriminilistik Nomor Lab: 1053/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau. Dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa barang bukti dengan nomor: 1531/2023/NNF berupa serbuk warna putih sebanyak jumlah contoh yang diterima adalah Positif (+) Kokain dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 7 dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

17. Bahwa baik Terdakwa, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab maupun Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, terdiri dari dakwaan primair dan subsidair, mulai dari dakwaan tindak pidana yang lebih serius dan lebih berat ancaman pidananya dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang lebih kurang serius dan lebih ringan ancaman pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan subsidair, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Hal 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*
4. *Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*
5. *Sebagai permufakatan jahat.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang, oleh karena itu cukup diambil alih dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi. Unsur ke dua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ke tiga, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ke tiga, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” harus pula sekaligus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin ditangkap di kamar hotel nomor 105 dan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira

*Hal 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



pukul 11.30 WIB di Wisma Bintang Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang di dalamnya berisi plastik bening yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Kokain,
- 1 (satu) buah tas warna biru dengan tulisan ASTRONOT,
- 1 (satu) unit handphone warna Rosegold merek OPPO F1 Plus dengan Kartu Telkomsel 081374252101, dan
- 1 (satu) lembar tiket Kapal MV. VOC BATAVIA dari Letung menuju Tanjungpinang tanggal 14 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin, selanjutnya dilakukan penimbangan pada Kantor Perum Pegadaian Cabang Batam dengan Surat Permintaan No.Pol.: B/290/V/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 Mei 2023 dan atas permintaan tersebut keluar Berita Acara Penimbangan Nomor: 76/10221/2023 tanggal 18 Mei 2023 dari 1 (satu) buah bungkus lakban coklat yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis Kokain dengan hasil berat penimbangan 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam) gram. Disisihkan 37,4 (tiga puluh tujuh koma empat) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau dan disisihkan 2 (dua) gram pembuktian perkara dan sisanya 1.357,56 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma lima puluh enam) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan 37,4 (tiga puluh tujuh koma empat) gram untuk Laboratorium Forensik Polda Riau, telah dilakukan pengujian pada Laboratorium Kriministik Polda Kepulauan Riau sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Nomor Lab: 1053/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau. Dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa barang bukti dengan nomor: 1531/2023/NNF berupa serbuk warna putih sebanyak jumlah contoh yang diterima adalah Positif (+) Kokain dan

*Hal 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 7 dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I” jenis Kokain dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 7 dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, asal-muasal Narkotika Golongan I jenis Kokain tersebut pada mulanya ditemukan oleh Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail di sebuah pompong (boat kapal berukuran sedang yang biasa digunakan untuk mencari ikan), dan ketika Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail ingin menjualnya pada hari Selasa, tanggal 7 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail datang ke warung milik Terdakwa dan bercerita kepada Terdakwa bahwa ia memiliki Kokain seberat 1 (satu) kg lebih hasil temuan di laut dan ingin menjualnya maka saat itu Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli. Memenuhi tawaran Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail tersebut pada tanggal Kamis, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab datang ke warung milik Terdakwa dengan tujuan membeli rokok dan pada saat Terdakwa di warung tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ada kabar dari Saksi Asuandi bahwa ia mempunyai kokain 1 (satu) kg dan sedang mencari pembeli. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin datang membeli gorengan ke warung milik Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab mengetahui bahwa Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin adalah mantan narapidana Narkotika maka pada saat makan gorengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab membisikkan kepada Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin “ada barang berupa Kokain milik Terdakwa yang akan dijual coba tolong carikan pembelinya, jika ada pembelinya tolong kabari segera, dan saat itu Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin langsung menjawab nanti carikan pembelinya dan akan dicoba hubungi teman Saksi Syaferi Alias Feri Bin

*Hal 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nazaruddin tersebut, jika ada akan dikabari. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab melakukan pertemuan dengan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin di warung milik Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab untuk membahas penjualan Kokain tersebut. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan orang yang punya Kokain adalah Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail dan Kokain tersebut beratnya kurang lebih 1 (satu) kg sehingga Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin menghubungi temannya yang akan membeli Kokain tersebut yaitu Sdr. Jay (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab datang ke rumah Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dan di sana dalam pertemuan tersebut Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Terdakwa memperoleh penjelasan dari Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin bahwa harga kokain per 1 kg sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) dan yang akan membeli tersebut adalah teman Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dari Tanjungpinang. Kemudian, pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin berangkat dari Pelabuhan Berhala Letung tujuan Tanjung Pinang dengan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pemberian Terdakwa yang diserahkan melalui Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab. Sekira pukul 17.00 WIB kapal bersandar di Pelabuhan Tanjungpinang kemudian Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin menelpon Saudara Jay (DPO) dan Langsung menuju kamar no 105 Wisma Bintan Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri dan menginap di sana. Sesampainya di Kamar Hotel Saudara Jay menanyakan mana Kokainnya dan dijawab belum ada, akan segera dikirim dari Anambas Ke Tanjungpinang dan nanti bila sudah ada kabar dari pemilik dari Kokain tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kapal KM. DILAN yang akan

*Hal 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



membawa paket Kokain seberat 1 (satu) kilogram dari Letung ke Tanjungpinang tidak jadi berangkat karena cuaca buruk dan syahbandar tidak mengizinkan kapal untuk berlayar. Maka, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Amir Hamzah Alias Amir bin Wahin Wahab mengabari melalui telpon bahwa kapal KM. DILAN yang akan membawa paket Kokain seberat 1 (satu) kilogram berangkat pukul 17.00 WIB, sehingga menurut perhitungan Terdakwa kapal akan sampai di Tanjung Pinang pada esok hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat melalui Telaga Punggur menuju Tanjungpinang dan sesampainya di Tanjung Pinang sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin menelpon Terdakwa dan menanyakan siapa yang jemput Kokain di pelabuhan, dan Terdakwa jawab kalau ada waktu Terdakwa yang jemput di pelabuhan kalau tidak nanti ada anak Saksi Amir Hamzah Alias Amir bin Wahin Wahab yang menjemput dan mengantarkannya. Selanjutnya, pada malam harinya sekira Pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang ke pelabuhan Tanjungungat untuk menjemput Kokain di pelabuhan dan ternyata kapal KM DYLAN belum bersandar, maka Terdakwa menelpon Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab menjelaskan bahwa kapal belum masuk. Kemudian Saksi Amir Mahmzah Alias Amir Bin Wahin Wahab mengirim nomor Saudara Abu kepada Terdakwa untuk dihubungi lalu Terdakwa menelpon Saudara Abu dan menanyakan posisi di mana dan Saudara Abu menjelaskan bahwa kapal sampai besok pagi karena rusak mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab menelpon Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dan menjelaskan barangnya sudah dibawa oleh anaknya. Kemudian Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin menghubungi anak Saudara Amir dan menanyakan apakah ada barang titipan dari Amir dan anak Amir menjelaskan ada, dan meminta untuk ke Wisma Bintang Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja,

*Hal 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*





Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri. Sekira pukul 11.25 WIB, datang anak dari Saudara Amir di Wisma Bintan Harmoni Jl. Ir Juanda RT 003 RW 008 Kel. Kamboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri dan menyerahkan kepada Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin tas warna biru berisikan Kokain seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pemilik Narkotika Golongan I jenis Kokain tersebut adalah Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pula, Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin telah menerima penyerahan Narkotika Golongan I jenis Kokain tersebut, namun jual beli Narkotika Golongan I jenis Kokain tersebut belum terlaksana, karena belum dibayar oleh Saudara Jay (DPO) dan keberadaannya pun masih ada di tangan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian peranan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dalam perkara *a quo* adalah baru sebatas "*menawarkan untuk menjual dan menerima Narkotika Golongan I*" jenis Kokain kepada Saudara Jay (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke tiga "*menawarkan untuk dijual dan menerima Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, baik Terdakwa, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab maupun Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang

*Hal 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*





bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke dua *"tanpa hak dan melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menerima Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, *"Narkotika Golongan I"* yang terbukti dalam perkara ini berupa serbuk putih Kokain oleh karenanya merupakan *"Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa barang bukti *"Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* dalam perkara ini memiliki berat 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam) gram, sehingga lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur ke empat *"dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan *"sebagai permufakatan jahat"*;

Menimbang, bahwa tentang *"permufakatan jahat"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"permufakatan jahat"*

*Hal 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin dalam *“menawarkan untuk dijual dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* tersebut telah selesai dilaksanakan, dan untuk selesainya perbuatan tersebut karena peran dari masing-masing peserta, yakni Terdakwa, Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin yang dengan sadar saling bekerja sama, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan dan kesepakatan untuk melakukan dan melaksanakan dan turut serta melakukan, menyuruh, memfasilitasi tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab dan Saksi Syaferi Alias Feri Bin Nazaruddin tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur ke lima *“sebagai permufakatan jahat”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

*Hal 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana “peredaran gelap narkoba” dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya berpendapat hukuman pidana penjara seumur hidup yang putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sangat berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan atau perbuatan yang pemohon lakukan, karena:

- Terdakwa bukanlah pemilik Narkotika Kokain tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang mendapatkan pembeli Narkotika Kokain tersebut;
- Terdapat disparitas hukuman yang sangat jauh antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Sdr. Atri Alias Tri Bin Putih dan Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail;
- Sdr. Atri Alias Tri Bin Putih dan Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail yang merupakan pemilik dan orang yang pertama kali berniat menjual narkotika kokain tersebut dituntut oleh Penuntut Umum pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun (putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023) sedangkan Pemohon dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana

*Hal 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



mati dan diputus oleh Majelis Hakim PN Tanjungpinang dengan pidana penjara seumur hidup;

- Selain dari pada itu, putusan yang dijatukan kepada Pemohon melalui Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 sangat tidak adil dan tidak mempertimbangkan peran dan barang bukti yang diajukan di persidangan mengingat barang bukti yang didapatkan dari Sdr. Atri Alias Tri Bin Putih dan Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail adalah jauh lebih banyak yaitu seberat 3.205,5 (tiga ribu dua ratus lima koma lima) gram sedangkan barang bukti dalam perkara pemohon hanya seberat 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan

*Hal 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T*



ancaman pidana pokok maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi tetap tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, sesuai Pasal 197 KUHAP Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Jumlah narkotika yang ditawarkan untuk dijual dan diterima oleh Terdakwa hanya 1.396,96 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam) gram Kokain;
- Narkotika dalam jumlah tersebut belum sempat diedarkan ke masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* karena dimintai tolong oleh Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail yang datang ke warung milik Terdakwa untuk mencari pembeli;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa relatif masih muda dan dapat diharapkan berubah di kemudian hari;

*Hal 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena masih ada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Atri Alias Tri Bin Putih dan Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail yang merupakan pemilik dan orang yang pertama kali berniat menjual narkoba kokain tersebut dituntut oleh Penuntut Umum pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena sipersalahkan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna dengan pidana penjara masing-masing selama selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* (vide Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/ 2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

*Hal 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T*



Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, karena masing-masing masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Haykal Fachrazi Alias Haykal Bin Mohd. Azmi Jacob tersebut di atas, terbukti secara sah dan

*Hal 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T*



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung Galaxy A51 dengan No. Imei 1: 352235114469667, Imei 2: 352236114469665 kartu Telkomsel 081276108586;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek iPhone 11 Pro max dengan No. Imei 1: 353898102786407, No Imei 2: 353898102728425,masing-masing dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 06 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan

*Hal 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*





didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Marni Hafti, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.**

**Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.**

**Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Marni Hafti, S.H.**

*Hal 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS/2024/PT T.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)